

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TUGU SELAMAT DATANG (STUDI
PUTUSAN NOMOR: 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN NIAGA JKT. PST.****Sandra Gloria Satriani**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: sandra.205180037@stu.untar.ac.id)**R. Rahaditya**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: rahaditya@mku.untar.ac.id)**Abstract**

Intellectual property is a material right, the right to an object that originates from the work of the brain, and the work of ratios. Intellectual property in law is divided into 2 groups, namely the right to manufacture (copyright) and factory property rights (industrial property rights). Copyright is defined as the exclusive right of the creator that arises automatically based on declarative principles after the creation is manifested in a tangible form without restrictions in accordance with the provisions of laws and regulations. The author uses normative legal research methods and uses interview data as supporting data. The results of the study reveal that copyright protection for the Selamat Datang Monument sketch and Selamat Datang Monument statue is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Court Decision Number 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst is inconsistent with the provisions of the existing laws and regulations. The sketch of the Selamat Datang Monument and the Selamat Datang Monument statue were created because of an order from President Soekarno to Henk Ngantung (in his capacity as Deputy Governor of Jakarta) and Edhi Sunarso. Therefore, the creation was made because of the framework of the working relationship and the order that was made because it was under the creation of the creation the sketch of the Selamat Datang Monument and the statue of the Selamat Datang Monument should be recognized as fully state property.

Keywords: *Intellectual Property, Copyright, Selamat Datang Monument*

Abstrak

Kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, dan hasil kerja rasio. Kekayaan intelektual dalam hukum dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu hak untuk memproduksi (copyright) dan hak milik pabrik (industrial property rights). Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklaratif setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa pembatasan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan data wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hak cipta atas sketsa Monumen Selamat Datang dan patung Monumen Selamat Datang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Putusan Pengadilan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sketsa Monumen Selamat Datang dan Patung Monumen Selamat Datang dibuat atas perintah Presiden Soekarno kepada Henk Ngantung (dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur Jakarta) dan Edhi Sunarso. Oleh karena itu, penciptaan dibuat karena kerangka hubungan kerja dan ketertiban yang dibuat karena di bawah penciptaan penciptaan sketsa Monumen Selamat Datang dan patung Monumen Selamat Datang harus diakui sebagai negara sepenuhnya Properti.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Monumen Selamat Datang.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual ialah hak atas suatu objek yang bersumber dari hasil berprosesnya otak, hasil berprosesnya nalar, serta hak tentang kebendaan.¹⁾ Pada dasarnya, di Indonesia klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas hak cipta dan hak kekayaan industri yang diantaranya mencakup merek, indikasi geografis, paten, varietas tanaman, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu.²⁾ Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas 3 (tiga) unsur, yakni hak eksklusif yang diakomodasi oleh hukum, hak terkait memiliki hubungan dengan hasil kerja seseorang yang dikaitkan juga dengan kemampuan intelektualnya, dan terhadapnya mengandung nilai ekonomi.³⁾

Berkaitan dengan pengaturan hak cipta, negara kita telah melakukan berbagai pembaruan aturan demi optimalisasi hak cipta yang dilindungi oleh hukum. Pada awalnya di Indonesia diterapkan Auteurswet 1912, Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 pada zaman Hindia Belanda yang kemudian diganti

¹⁾ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 9.

²⁾ Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), hal. 22.

³⁾ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hal. 155-156.

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan perubahan terakhirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC). Perubahan-perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yakni hak cipta berperan strategis dalam upaya mendukung kemajuan Indonesia, perlunya jaminan perlindungan bagi pencipta sebagai akibat dari perkembangan IPTEK yang kian pesat, dan ambisi Indonesia untuk turut bersaing di tingkat internasional.⁴⁾

Lahirnya hak cipta diawali dengan ide pemikiran. Ide pemikiran ini muncul dari pemikiran kreatif dengan menggunakan akal dan emosi manusia. Dengan ide pemikiran kreatif ini, dimungkinkan untuk menghasilkan karya di bidang kesusasteraan, ilmu pengetahuan, dan kesenian yang diciptakan dalam wujud fisik dengan diletakkan perlindungan terhadapnya sebagai hak milik benda berwujud. Lain halnya dengan yang dilahirkan karena adanya ide pemikiran dilindungi sebagai bentuk dari hak milik tidak berwujud. Ini disebut hak kekayaan intelektual. Yang dicakup oleh HKI termasuk karya yang tercipta dari kapasitas intelektual manusia. Dengan adanya karya intelektual yang berasal atau timbul dari intelektual manusia, maka perlu untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak ekonomi dan hak moral atas karya intelektual. Hak ekonomi merupakan hak yang dapat melahirkan utilitas ekonomis atau komersial bagi pencipta. Hak moral ialah hak yang terikat secara permanen pada karya cipta pencipta.

Pada bidang kesenian memiliki berbagai ragam karya intelektual, salah satu karya intelektual di bidang seni yaitu karya seni rupa. Hasil karya seni yang merupakan bentuk dari perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi

⁴⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)*, Konsiderans.

pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya intelektual tersebut guna melindungi kepentingan hukum atas karya intelektual. Berkaitan dengan syarat-syarat dalam upaya memperoleh manfaat dari dilindunginya sesuatu dengan Hak Cipta, harus terpenuhi beberapa hal. Pertama, terdapat suatu rupa yang konkret dan memiliki wujud (*expression*). Kedua, hal yang memiliki fisik itu bersifat asli, tidak merupakan tiruan (*original*).

Berdasarkan UUHC, hak cipta didefinisikan sebagai, “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁵⁾ Objek yang dilindungi oleh hak cipta di Indonesia sangat beragam sebagaimana dimuat dalam Pasal 40 ayat (1) UU HC, yakni:

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas:

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

⁵⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)*, Pasal 1 angka 1.

- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.”

Indonesia menerapkan perlindungan hukum yang sifatnya otomatis, yang berarti dengan selesai diciptakannya suatu ciptaan, maka secara langsung dan otomatis akan memperoleh pengakuan dari negara walaupun ciptaan tersebut belum didaftarkan atau belum dipublikasikan. Hak cipta sendiri pada dasarnya mampu menimbulkan manfaat ekonomi bagi pencipta ataupun pada pemegang hak cipta, serta bagi negara sebab hak cipta berkontribusi besar dalam pemasukan nasional negara yang jumlahnya sangat besar.⁶⁾

Hak cipta didapatkan terhitung dari tanggal diterbitkannya sertifikat oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). DJKI bertugas melakukan pemberian usaha perlindungan terhadap HKI, yang termasuk di dalamnya hak cipta atas suatu sketsa atau logo. Tugas mulia DJKI ini timbul sebab instansi tersebut ialah suatu instansi yang berwenang melegitimasi pendaftaran objek HKI yang diajukan oleh masyarakat. Legitimasi pendaftaran tersebut bertujuan memberikan perlindungan maksimal terhadap hak cipta guna mencegah adanya aksi penyalinan atau duplikasi serta aksi plagiarisme suatu karyanya oleh orang lain yang tidak dapat bertanggungjawab.

Pada masa ini, sangat banyak terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta, salah satunya yaitu yang terjadi pada PT Grand Indonesia. Dimana hal ini bermula dikarenakan adanya gugatan atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan pengajuannya oleh ahli waris Alm. Henk Ngantung, yakni Christie

⁶⁾Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hal. 1-2.

Pricilla Ngantung, Sena Meya Ngantung, Genie Geneve Ngantung, dan Kamang Solana. Kasus tersebut merupakan salah satu kasus pengalihwujudan ciptaan. Kasus tersebut bermula dengan adanya pembangunan suatu monumen yang merupakan ide dari Alm. Presiden Soekarno untuk menyongsong para atlet yang akan bertanding dalam perhelatan acara Asian Games IV pada tahun 1962. Rancangan awal monumen ini kemudian dibangun oleh Alm. Henk Ngantung yang masa itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sketsa hasil karya Alm. Henk Ngantung menggambarkan sepasang muda mudi yang melambaikan 1 (satu) tangannya diwujudkan dalam wujud patung oleh Alm. Edhi Sunarso. Patung tersebut terletak di Bundaran Hotel Indonesia. Sketsa yang direalisasikan ke dalam bentuk patung tersebut dinamakan Tugu Selamat Datang.⁷⁾ Kemudian, PT Grand Indonesia menggunakan serta mendaftarkan logo Mall Grand Indonesia menyerupai siluet sepasang perempuan dan laki-laki pada Monumen Selamat Datang. Di dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst., terbukti terdapat pelanggaran Hak Cipta oleh PT Grand Indonesia sebagai akibat dari penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang menjadi logo dalam merek dari Mall Grand Indonesia, yakni tempat pusat perbelanjaan besar yang berada di sekitar Bundaran Hotel Indonesia dengan tanpa adanya izin dari pemilik atau ahli waris dari hak cipta tersebut. Berdasarkan putusan tersebut PT Grand Indonesia didenda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Namun, apabila dicermati ketentuan dalam Pasal 35 UUHC, dinyatakan bahwa:⁸⁾

⁷⁾ Badan Sertifikasi Kadin DKI Jakarta, “Monumen Selamat Datang”, https://badansertifikasikadindjakarta.or.id/tampil_tips-197-monumen-selamat-datang.html, diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 07.10 WIB.

⁸⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)*, Pasal 35.

- (1) “Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.”
- (2) “Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.”
- (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan pasal di atas, maka Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst pada nyatanya terindikasi adanya ketidaksesuaian dengan Pasal 35 UUHC, mengingat pada saat dibangunnya Tugu Selamat Datang, Alm. Henk Ngantung menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Maka dari itu, sketsa yang dibuat oleh Alm. Henk Ngantung patut diduga dibuat sebagai akibat adanya hubungan dinas sehingga yang dapat dinyatakan sebagai pencipta adalah instansi pemerintah.

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian perlindungan hak cipta dalam pengalihwujudan ciptaan terhadap sketsa Tugu Selamat Datang melalui skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Sketsa Tugu Selamat Datang (Studi Putusan Nomor: 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah yakni, “Bagaimana perlindungan hukum hak cipta terhadap sketsa Tugu Selamat Datang ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?”

C. Metode Penelitian

Peneliti mempergunakan jenis penelitian hukum normatif, ialah penelitian yang secara sistematis menafsirkan aturan dari kategori hukum tertentu,⁹⁾ dan menggunakan metode wawancara sebagai penguatan data pendukung yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi hak cipta yang ada di Indonesia. Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif, yaitu objek ilmu hukum dan prinsip hukum antara hukum dan norma hukum serta keselarasan antara perbuatan terhadap norma hukum.¹⁰⁾

Teknik studi kepustakaan dimanfaatkan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini dengan mempergunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer yang sifatnya mengatur sebagai sumber utama terdiri atas peraturan perundangan serta putusan majelis hakim pengadilan yang relevan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Bahan hukum sekunder berupa keseluruhan publikasi, meliputi buku-buku dari para sarjana, jurnal atau tulisan mengenai isu atau perkembangan mengenai hukum dan tanggapan atas suatu putusan.¹¹⁾ Kemudian bahan hukum tersier sebagai bahan yang tujuannya membuat terang dan melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.

II. PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Cipta Tugu Selamat Datang (Studi Putusan Nomor: 35/Pdt.sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU HC, Hak Cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

⁹⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 3.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hal. 41.

¹¹⁾ *Ibid.*, hal. 183.

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pencipta atau pemegang Hak Cipta diberikan hak oleh undang-undang untuk mengizinkan atau melarang pihak lain yang tanpa memperoleh persetujuan yang bersangkutan menggunakan ciptaan yang bersangkutan untuk dikomersialisasikan. Dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, sketsa tugu selamat datang dan pembangunan patung tugu selamat datang bermula karena adanya sebuah ide dari Soekarno untuk membuat monumen yang mampu berperan sebagai perwakilan dari karakter bangsa Indonesia yang ramah dalam rangka menyongsong keberlangsungan *Asian Games* 1962, dimana ide tersebut diwujudkan dalam bentuk sketsa tugu selamat datang terlebih dahulu, kemudian sketsa tersebut direalisasikan dalam bentuk patung tugu selamat datang. Maka dari itu, dengan suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tersebut, maka sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang tersebut memperoleh perlindungan hak cipta sebagaimana yang diatur dalam UUHC.

Hak cipta terhadap sketsa dan tugu selamat datang diatur perlindungannya dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f UUHC yang memuat tentang salah satu bentuk ciptaan yang mendapatkan perlindungan. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, “Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase”.

Dalam UUHC, pencipta mempunyai hak eksklusif yang mencantumkan 2 (dua) hak yaitu hak moral dan hak ekonomi dalam rangka pengelolaan hak pencipta yang merupakan hak dari pemilik hak cipta. Ketentuan tentang hak moral diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UUHC, yang menyatakan bahwa, “Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.” Arti dari pelaksanaan hak ini adalah bahwa ketika pencipta meninggal dunia sekalipun, orang

yang telah diberi hak untuk melindungi ciptaan yang diciptakan oleh pencipta tidak melanggar hak moral, yaitu nama pencipta dan tidak mengubah ciptaan tanpa izin. Selain itu, ada hak ekonomi yang dipegang oleh pencipta, ketika hak untuk memasarkan atau menggunakan ciptaan. Demikian pula, jika seseorang menggunakan ciptaan, diperlukan izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC, yakni “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.” Diatur juga dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC bahwa, “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Masa berlaku hak ekonomi sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f UUHC tentang Hak Cipta bahwa, “Perlindungan hak cipta atas ciptaan karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.”

Sketsa tugu selamat datang ini telah dilakukannya pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Konsekuensi hukum dari dilakukannya pencatatan tersebut adalah terbatas pada pengakuan hukum atas suatu ciptaan saja, sebab suatu karya walaupun sudah dicatatkan ataupun belum dicatatkan tetap mendapatkan perlindungan penuh secara hukum karena pencatatan tersebut tujuannya bukan untuk melahirkan sebuah hak, namun untuk mencatatkan hak yang sudah ada. Hal ini dikarenakan perlindungan hak cipta yang bersifat otomatis yang melekat pada pencipta suatu karya cipta.

Pencatatan sketsa tugu selamat datang tersebut dicatatkan berdasarkan Sertifikat Hak Cipta Nomor 46190, sehingga ciptaan tersebut tetap dilindungi untuk pencipta dan pemegang hak ciptanya selama masih hidup ataupun setelah pencipta

dan pemegang haknya meninggal dunia dalam rentang waktu yang telah ditentukan oleh UU HC. Kemudian dengan adanya surat yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.2-KI.01.01.193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan sketsa tugu selamat datang, maka dengan adanya pencatatan pengalihan hak atas sketsa tugu selamat datang yang telah terdaftar di DJKI tersebut menjadikannya adanya hak ahli waris Alm. Henk Ngantung sebagai pemegang hak cipta atas sketsa tugu selamat datang.

Pada kasus ini, diketahui bahwa terciptanya sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang berasal dari Presiden Soekarno, dimana ide tersebut diwujudkan dalam bentuk sketsa tugu selamat datang kemudian direalisasikan dalam bentuk patung tugu selamat datang. Sketsa tugu selamat datang sebagai karya ciptaan Alm. Henk Ngantung ini dibuat atas perintah dari Presiden Soekarno, dan dalam kapasitas Alm. Henk Ngantung sebagai Wakil Gubernur Jakarta. Sehingga, ciptaan sketsa tugu selamat datang tersebut dibuat dalam rangka kedinasan dan atas perintah sebagaimana diatur dalam UU HC. Lalu, patung tugu selamat datang yang dipahat oleh Alm. Edhi Sunarso, merupakan ciptaan yang terwujud karena adanya perintah dari Presiden Soekarno, sehingga ciptaan tersebut dibuat di bawah pimpinan perancang ciptaan. Dengan adanya pencatatan pengalihan hak atas sketsa tugu selamat datang yang telah terdaftar di DJKI tersebut menjadikan adanya hak ahli waris Alm. Henk Ngantung sebagai pemegang hak cipta atas sketsa tugu selamat datang, sehingga ahli waris Alm. Henk Ngantung sebagai pemegang hak cipta atas sketsa tugu selamat datang berhak untuk memperjuangkan haknya dengan melakukan gugatan ganti rugi terhadap Grand Indonesia karena Logo Mal Grand Indonesia yang telah dianggap melanggar hak ekonomi dari ahli waris Alm. Henk Ngantung selaku pemegang hak cipta karena pada Logo Mal Grand Indonesia tersebut menyerupai patung tugu selamat datang yang merupakan perwujudan dari sketsa tugu selamat

datang. Begitu pula halnya dengan pencipta atau pemahat patung tugu selamat datang, dapat pula jika melakukan gugatan ganti rugi jika dianggap terjadi adanya pelanggaran terhadap hak cipta atas patung tugu selamat datang. Jika hak cipta tersebut dialihkan hak atas patung tugu selamat datang tersebut kepada ahli waris, maka ahli waris dapat membuktikan kebenarannya bahwa ahli waris tersebut secara sah merupakan ahli waris dari pencipta atau pemahat patung tugu selamat datang yaitu Alm. Edhi Sunarso.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 31 UUHC 2014, maka Pemerintah DKI Jakarta tidak mempunyai kapasitas untuk dapat disebut sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UUHC 2014 karena Pemerintah DKI Jakarta tidak pernah mengajukan gugatan pembatalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 UUHC 2014. Jika berdasarkan bukti pendaftaran di bawah No.046189, No.046190 dan No.046191 tercantum nama Henk Ngantung adalah sebagai Pencipta dan sekaligus sebagai Pemegang Hak Cipta “sketsa Tugu Selamat Datang”, maka secara hukum Henk Ngantung adalah dianggap sebagai pencipta dan berhak menuntut siapa saja termasuk Grand Indonesia baik secara pidana maupun tuntutan ganti rugi.

Berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst ialah gugatan yang telah diajukan oleh ahli waris Alm. Henk Ngantung selaku penggugat terhadap Grand Indonesia selaku Tergugat dan Kemenkumham RI cq. DJKI selaku Turut Tergugat. Dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst merupakan gugatan atas pelanggaran hak cipta. Dimana gugatan atas pelanggaran hak cipta tersebut dikarenakan adanya penggunaan dan pendaftaran merek Logo Mal Grand Indonesia yang wujudnya berupa siluet menyerupai sketsa dan patung tugu selamat datang. Dimana kedua objek tersebut telah mempunyai perlindungan hak cipta sebagaimana yang diatur dalam UUHC.

Menurut Zaenuddin¹²⁾, ide untuk membangun tugu selamat datang dipelopori oleh Presiden RI pertama, yakni Ir. Sukarno kepada Alm. Edhi Sunarso, Presiden Soekarno mengungkapkan ingin membuat sebuah objek yang yang mampu berperan sebagai perwakilan dari karakter bangsa Indonesia yang ramah dalam rangka menyongsong datangnya tamu dalam rangka penghematan *Asian Games* 1962. Presiden Soekarno menghendaki Alm Edhi Sunarso untuk membuat patung dengan berbahan perunggu. Alm. Henk Ngantung sebagai seniman yang sekaligus memegang jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta dipilih untuk merancang tugu tersebut. Kemudian menjelang *Asian Games 1962*, terciptalah suatu mahakarya yang dinamai tugu “Selamat Datang”.

Berdasarkan kronologi pembuatan sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang tersebut, diketahui bahwa pembuatan adanya sketsa selamat datang dan patung tugu selamat datang dilatarbelakangi dengan adanya ide dari Presiden Soekarno yang dimana memberikan perintah pada Alm. Henk Ngantung (pada masa itu memegang jabatan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta) untuk menyongsong *Asean Games IV*. Dengan demikian, sketsa tugu selamat datang sebagai hasil karya dari Alm. Henk Ngantung dibuat atas perintah dari Presiden Soekarno dan dalam kapasitas Alm. Henk Ngantung sebagai Wakil Gubernur Jakarta, sehingga ciptaan tersebut dimaksud dalam konteks hubungan dinas berdasar perintah Presiden Soekarno. Kemudian, Presiden Soekarno menghendaki Alm. Edhi Sunarso untuk memahat patung tugu selamat datang, sehingga ciptaan tersebut tercipta karena atas perintah Presiden Soekarno. Mengenai sketsa tugu selamat datang dan patung selamat datang yang tercipta karena adanya hubungan kerja atau hubungan dinas, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 34 dan penjelasannya serta Pasal 35 dan penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU HC, yakni:

¹²⁾ Zaenuddin, *212 Asal-Usul Djakarta Tempo Doeloe*, (Jakarta: PT. Ufuk Press, 2012), hal. 143.

Dalam ketentuan Pasal 34 UU HC, bahwa:

“Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan”.

Penjelasan Pasal 34 UU HC bahwa:

“Yang dimaksud dengan di bawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari Orang yang memiliki rancangan tersebut”.

Dalam ketentuan Pasal 35 UU HC menjelaskan bahwa:

- (1) “Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah.”
- (2) “Dalam hal ciptaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.”
- (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.”

Penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU HC, bahwa:

“Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya”.

Dalam hal ada ciptaan sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang yang dihasilkan dalam rangka hubungan kerja atau hubungan dinas, kecuali diperjanjikan lain, maka yang disebut pencipta/pemegang hak cipta atas sketsa tugu selamat datang tersebut ialah instansi pemerintah yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika sesuatu milik negara atau pemerintah, diperbolehkan untuk dapat

dijadikan inspirasi oleh masyarakat. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Ludyanto bahwa apabila pencipta adalah wakil gubernur maka secara otomatis hak kedinasan akan lari kepada instansi. Jika patung dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, maka yang dianggap sebagai pencipta ialah instansi pemerintah karena orang yang bersangkutan adalah masih ada hubungan dinas.

Dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst, ahli waris Alm. Henk Ngantung berpendapat bahwa ciptaan sketsa tugu selamat datang dirancang oleh Alm. Henk Ngantung pada tahun 1962 yang mana ketika itu tidak ada pengaturan mengenai karya cipta yang pembuatannya berada di bawah hubungan kerja atau hubungan dinas. Maka dari itu, UUHC tidak dapat diberlakukan surut atau kontraktif terhadap posisi Alm. Henk Ngantung selaku pencipta atas sketsa tugu selamat datang yang notabene terjadi pada tahun 1962 (jauh sebelum UUHC diberlakukan), oleh karena itu sketsa tugu selamat datang adalah karya cipta Alm. Henk Ngantung yang diakui Negara, sebagaimana dimuat dalam Surat yang diterbitkan oleh Kemenkumham RI cq. DJKI Nomor HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46190. Namun, dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berpendapat bahwa dalam ketentuan Pasal 124 UUHC menyatakan bahwa Undang-Undang yang saat ini mulai berlaku, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebab dalam UUHC tidak mengenal adanya asas non reaktif yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas tersebut dapat diimplementasikan terbatas pada hukum pidana dan hal-hal yang ada kaitannya pada Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, dalam kasus ini undang-undang yang diterapkan adalah UUHC, dimana dalam undang-undang tersebut memberikan pengaturan

tentang karya cipta yang tercipta sebagai akibat dari berlangsungnya hubungan kerja atau dinas.

Berdasarkan uraian di atas, maka Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian sketsa tugu selamat datang yang ialah ciptaan dari Alm. Henk Ngantung tercipta karena adanya perintah dari Presiden Soekarno dan dalam kapasitas Alm. Henk Ngantung sebagai Wakil Gubernur Jakarta, sehingga ciptaan sketsa tugu selamat datang dibuat karena dalam rangka kedinasan dan atas perintah Presiden Soekarno dan patung tugu selamat datang yang dipahat oleh Alm. Edhi Sunarso dibuat juga karena adanya kehendak dari Presiden Soekarno. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUHC, tepatnya ketentuan dalam Pasal 34 beserta Penjelasannya, dan Pasal 35 beserta Penjelasan Pasal 35 ayat (1) UUHC memberikan dasar bahwa terciptanya sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang karena atas hubungan kerja atau hubungan dinas sehingga ciptaan tersebut menjadi milik Negara sepenuhnya. Jika suatu ciptaan yang menjadi milik negara atau pemerintah, diperbolehkan untuk dapat dijadikan inspirasi oleh masyarakat. Namun, jika ciptaan tersebut dimanfaatkan secara komersial, maka hanya dapat dimanfaatkan setelah mendapatkan izin. Demikian halnya dengan adanya penggunaan dan pendaftaran merek Logo Mal Grand Indonesia yang berbentuk siluet seperti sketsa/patung tugu selamat datang, maka seharusnya Grand Indonesia melakukan izin terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran merek logo tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pada ketentuan Undang-Undang Merek lama yaitu UU No. 19/1992 *juncto* UU No. 14/1997 tentang Merek tentang Perubahan UU No. 19/1992 tentang Merek terdapat ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d sebagai berikut:

“Permintaan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh kantor merek apabila:.... (d) merupakan atau menyerupai Ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta”.

Mengingat hak cipta perlindungannya bersifat *automatic protection*, sehingga secara ekstensif dapat ditafsirkan siapa pun yang menggunakan ciptaan tersebut sebagai merek dengan penggunaan pertama dan lebih dahulu daripada pendaftaran merek yang kemudian atas ciptaan yang sama oleh pihak lain sebagai merek, hak cipta atas gambar atau logo yang lebih senior menggugurkan hak pemilik merek terdaftar yang menggunakan ciptaan orang lain sebagai mereknya karena pendaftaran yang demikian oleh pihak tersebut adalah pendaftaran yang dilandasi itikad tidak baik (*bad faith*). Sebab pada dasarnya pencipta dan atau pemegang hak cipta memiliki 2 hak yang melekat, yaitu hak moral dan hak ekonomi, maka penggunaan secara komersil hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin.

Dalam hal ini pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara sangatlah penting. Demikian halnya dalam memutuskan perkara dalam hal pelanggaran hak cipta terhadap suatu ciptaan. Namun, ada hal-hal yang lain dimana hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam memutuskan suatu perkara. Dalam pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut juga melihat berdasarkan adanya pembuktian-pembuktian untuk hakim dapat menentukan pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan pada perkara pelanggaran hak cipta. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst yaitu menentukan bahwa Alm. Henk Ngantung merancang sketsa tugu selamat datang tersebut guna merealisasikan ide dari Presiden Ir. Soekarno untuk membangun sebuah monumen atau tugu, bertujuan memberikan sapaan kepada negara-negara delegasi yang mengikuti kompetisi *Asian Games IV* di tahun 1962 yang dihelat di Jakarta, dimana Alm. Henk Ngantung merupakan seniman lukis yang sekaligus memegang jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta, maka kedudukan Alm. Henk Ngantung dalam

menciptakan sketsa tugu selamat datang tersebut adalah dalam kedudukannya sebagai seorang pelukis, bukan dalam rangka hubungan kerja atau hubungan dinas. Dengan demikian dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst ditentukan bahwa Alm. Henk Ngantung adalah pencipta atas karya seni rupa berupa sketsa tugu selamat datang. Sehingga ahli waris Alm. Henk Ngantung merupakan pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut sebagaimana dengan adanya Surat yang diterbitkan oleh Kemenkumham RI cq. DJKI Nomor HKI.2-KI.01.01.193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan sketsa tugu selamat datang. Dengan begitu, dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst dinyatakan bahwa dengan adanya penggunaan dan pendaftaran Logo Mal Grand Indonesia tanpa izin dari ahli waris Alm. Henk Ngantung selaku pemegang hak cipta atas sketsa tugu selamat datang, maka Grand Indonesia telah melakukan pelanggaran hak ekonomi dari ahli waris Alm. Henk Ngantung sebagai penggugat selaku pemegang hak cipta atas sketsa tugu selamat datang.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hak cipta terhadap sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang diatur dalam UU HC. Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC diatur mengenai bentuk-bentuk ciptaan yang dilindungi oleh UU HC. Tepatnya dalam hal ini, untuk perlindungan hak cipta terhadap sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f dan Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f UUHC. Namun dalam kasus ini, sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang yang merupakan ciptaan yang dibuat dikarenakan adanya perintah dari Presiden Soekarno kepada Alm. Henk Ngantung (dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur Jakarta) dan Alm. Edhi Sunarso. Dengan demikian, perlindungan sketsa tugu selamat

datang dan patung tugu selamat datang dalam kasus ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 beserta Penjelasan Pasal 34, dan Pasal 35 beserta Penjelasan UUHC.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, memberikan dasar bahwa terciptanya sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang dikarenakan adanya hubungan kerja atau hubungan dinas dan dibuat dibawah pimpinan perancang ciptaan sehingga menjadi milik negara sepenuhnya. Dengan demikian, dengan adanya penggunaan dan pendaftaran merek Logo Mal Grand Indonesia yang berbentuk siluet seperti sketsa/patung tugu selamat datang, seharusnya pendaftaran merek logo tersebut dilakukan atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dengan adanya penggunaan dan pendaftaran merek Logo Mal Grand Indonesia yang berbentuk siluet dari sketsa/patung tugu selamat datang, maka seharusnya pendaftaran merek logo tersebut dilakukan atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Juga pada dasarnya diketahui bahwa pencipta dan atau pemegang hak cipta memiliki hak yang melekat, yaitu hak moral dan hak ekonomi, maka jika adanya penggunaan secara komersial hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin.

Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang tercipta karena adanya perintah dari Presiden Soekarno kepada Alm. Henk Ngantung (dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur Jakarta) dan Alm. Edhi Sunarso.

Sehingga ciptaan tersebut dibuat karena adanya rangka hubungan kerja atau hubungan dinas serta adanya perintah yang menjadikannya dibuat karena dibawah pimpinan perancang ciptaan. Maka, sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang seharusnya diketahui sebagai milik negara sepenuhnya.

B. Saran

1. Jika adanya penggunaan secara komersial dalam suatu ciptaan, hendaknya dilakukan setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dengan pencipta dan atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan. Jika dikaitkan pada kasus ini, hendaknya sebelum melakukan penggunaan dan pendaftaran merek Logo Mal Grand Indonesia, hendaknya pihak PT Grand Indonesia melakukan izin terlebih dahulu.
2. Dalam hal terjadinya sengketa hak cipta di pengadilan, adanya pertimbangan-pertimbangan hakim yang melihat berdasarkan adanya pembuktian-pembuktian untuk hakim dapat menentukan pencipta dan atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan. Mengingat bahwa perlindungan hak cipta bersifat otomatis, maka sangat penting untuk melakukan pencatatan hak cipta terhadap suatu ciptaan. Selain itu, sebelum dilakukan permohonan pendaftaran suatu merek, sangat penting untuk melakukan penelusuran terlebih dahulu mengenai merek yang akan didaftarkan. Hal tersebut guna menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Jika dikaitkan dalam kasus ini, hendaknya sebelum melakukan penggunaan dan pendaftaran merek pada Logo Mal Grand Indonesia, pihak PT Grand Indonesia melakukan penelusuran terlebih dahulu mengenai merek yang akan didaftarkan dengan memperhatikan setiap elemen dari Logo tersebut sebelum didaftarkannya pada Kemenkumham RI cq. DJKI.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni, 2003.

Fariana, Arus Akbar Silondae dan Andi. *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010. Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Susilowati, Ety. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Zaenuddin. *212 Asal-Usul Djakarta Tempo Doeloe*. Jakarta: PT. Ufuk Press, 2012.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)*.

C. Website

Badan Sertifikasi Kadin DKI Jakarta. "Monumen Selamat Datang". https://badansertifikasikadindkijakarta.or.id/tampil_tips-197-monumen-selamat-datang.html. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 07.10 WIB.